

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), kegiatan pembangunan harus dijalankan secara berkesinambungan di segala sektor kehidupan. Pembangunan dan penataan aturan hukum serta peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang gencar dilakukan di Negara Indonesia diharapkan bisa menghasilkan produk hukum yang dapat mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dalam pembangunan termasuk di lingkungan masyarakat.

Untuk melaksanakan hukum pidana, diperlukan beberapa metode yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan. Metode itu disebut sebagai hukum acara pidana. Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran hukum material, yaitu suatu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah

terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹

Pembuktian merupakan titik sentral dari hukum acara pidana. Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang materiil dan bukan mencari kesalahan seseorang.²

Pembuktian dalam ilmu Hukum diatur secara komprehensif dan lugas. Meskipun telah diatur secara komprehensif dan lugas namun nilai pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan lebih bersifat subyektif. Jadi kebenarannya yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif. Hal ini disebabkan karena pembuktian dalam ilmu Hukum hanyalah sebagai upaya memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan agar masuk akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran.

Sejarah perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan

¹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h.10

² Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Kudus:BP UMK, 1999, h.36

kepada terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).³

KUHAP adalah hasil karya agung bangsa Indonesia sendiri di alam kemerdekaan. Terlepas dari berbagai suara itu KUHAP tampaknya banyak membawa perubahan yang aktual dan fundamental. KUHAP sebagai acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam sidang pengadilan guna memperoleh putusan yang seadil-adilnya.⁴

Dalam KUHAP tentang Pemeriksaan di sidang pengadilan bagian ke-empat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa antara lain diatur mengenai sistem pembuktian, macam-macam alat bukti dan kekuatan pembuktian. Hal-hal yang menyangkut hukum pembuktian antara lain adalah tentang sistem pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, macam-macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, dan untuk kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP. Dalam Pasal

³ Suryono Sutarto, *ibid*, hlm:37

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 4.

184 ayat (1) dinyatakan, bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Setiap peraturan perundang-undangan yang dicipta manusia, selamanya mempunyai tujuan tertentu. Setiap orang berjalan melangkah kaki, diarahkan untuk sampai kepada titik tujuan yang telah ditetapkan sebelum bergerak melangkah kaki. Saat ini hukum sosiologi telah memasyhurkan ungkapan *law is a tool of the social engineering*. Begitu halnya dengan hukum perundang-undangan, mempunyai arah sasaran yang jelas. Baik buruknya tujuan sasaran yang hendak dicapai oleh seperangkat hukum atau undang-undang, dengan sendirinya ikut menentukan baik buruknya hukum dan undang-undang yang bersangkutan.⁵

Ahkam al-bayyinat (hukum-hukum pembuktian) sama seperti halnya hukum-hukum Islam yang lain, merupakan hukum-hukum syara' yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. *Bayyinat* (pembuktian) kadang-kadang terjadi pada kasus pidana (*'uqubat*), kadang-kadang terjadi pula pada kasus-kasus perdata (*mu'amalat*). Namun demikian, para ulama fikih tidak membedakan hukum-hukum *bayyinat* dalam perkara *mu'amalat* dengan hukum-hukum *bayyinat* dalam perkara *'uqubat*. Semuanya mereka bahas dalam *kitab Syahadat* (kitab tentang Kesaksian). Sebagian pembahasan mengenai hukum-hukum *bayyinat* juga mereka cantumkan dalam *kitab Aqdliyyah* (kitab Peradilan), dan dalam *kitab ad-Da'awiy wa al-Bayyinaat* (kitab Tuduhan dan Pembuktian). Sebagian pembahasan

⁵ *ibid*, h.58

mengenai hukum *bayyinat* juga mereka jelaskan dalam sebagian kasus-kasus *'uqubat*, sebab, *al-bayyinat* (pembuktian) merupakan salah satu syarat dari *'uqubat* (pidana), disamping sebagai bagian terpenting dari pembahasan mengenai perkara-perkara *'uqubat*.⁶


Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya. Oleh karena itu, bukti merupakan hujjah bagi pendakwa, yang digunakan untuk menguatkan dakwaannya. Bukti juga merupakan penjelas untuk menguatkan dakwaannya. Sesuatu tidak bisa menjadi bukti, kecuali jika sesuatu itu bersifat pasti dan meyakinkan. Seseorang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali kesaksiannya itu didasarkan pada *'ilm*, yaitu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Kesaksian tidak sah, jika dibangun di atas keraguan.

Demikian pula halnya dengan sumpah. Sumpah juga harus berasal dari sesuatu yang meyakinkan dan pasti. Tatkala orang yang mendakwa bersumpah untuk memperkuat dakwaannya pada kondisi tidak ada saksi, kecuali hanya seorang saksi dalam masalah harta (*amwal*), maupun pada kasus-kasus yang lain; atau ketika terdakwa bersumpah karena bukti dakwaan dari orang yang mendakwa lemah, maka keduanya tidak boleh bersumpah kecuali berdasarkan keyakinan yang pasti. Jika mereka bersumpah berdasarkan keraguan (*dzan*), maka keduanya tidak sah melakukan sumpah. Allah Swt mengancam dengan sangat keras atas sumpah palsu.

⁶ <http://hukum-pembuktian.dlm.islam/html>. Diakses pada tanggal 10 November 2012 pukul 22.00 WIB

Sama seperti kesaksian dan sumpah, seluruh bukti, baik itu berupa pengakuan, dokumen-dokumen perdagangan, dan bukti-bukti tertulis, harus bersifat pasti dan meyakinkan. Semua bukti tersebut tidak boleh meragukan. Bukti-bukti tersebut merupakan bukti untuk memperkuat dakwaan, sekaligus sebagai hujjah orang yang mendakwa atas dakwaannya. Sesuatu yang ingin dijadikan bukti dan hujjah tidak bisa dijadikan bukti dan hujjah, kecuali bersifat meyakinkan.

Meskipun bukti-bukti harus ditopang di atas ilmu atau keyakinan, namun tidak berarti bahwa hukum (ketetapan) yang dihasilkan dari bukti-bukti tersebut disandarkan atas sesuatu yang meyakinkan. Juga tidak berarti bahwa hakim harus menjatuhkan vonis dengan adanya bukti-bukti tersebut. Yang dimaksud disini adalah berkenaan dengan esensi dari bukti-bukti tersebut. Artinya, bukti-bukti tidak sah menjadi bukti kecuali bersifat meyakinkan. Adapun hukum yang dihasilkan dari bukti-bukti tersebut, hal itu perkara lain lagi. Vonis adakalanya disandarkan di atas prasangka kuat, bukan disandarkan di atas keyakinan (kepastian). Allah Swt berkata kepada Rasul:





Artinya: “dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”⁷

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi

Muhammad saw, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَا هُمْ لَا دَعَى نَا
سُ دِمَاءِ رَجَالٍ وَأَمْوَا لَهُمْ وَ لَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّ عَى عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat”⁸

Keberadaan kesaksian tidak sah kecuali berasal dari sesuatu yang meyakinkan meskipun tidak berarti bahwa hakim wajib menjatuhkan vonis berdasarkan kesaksian tersebut, hal ini dikarenakan kesaksian hanya

⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta:CV Atlas, 1998, h.70

⁸ Bukhari, *Shahih Bukhari juz V*, Toha Putra: Semarang, tt, h.127

meyakinkan dari sisi saksi. Kadang-kadang hakim mendapati ada keterangan-keterangan yang bertentangan dengan kesaksian tersebut. Kadang-kadang pula seorang hakim memiliki dugaan kuat bahwa saksi sedang berdusta. Maka dari itu, hakim tidak wajib menjatuhkan vonis berdasarkan sebuah kesaksian, meskipun meyakinkan. Ia berhak menjatuhkan vonis berdasarkan kesaksian tersebut atau menolaknya.

Secara normatif, pengadilan merupakan tempat untuk menegakkan keadilan. Citra pengadilan sebagai tempat menegakkan keadilan telah dinodai dengan keadaan yang begitu kusut dalam pemeriksaan persidangan di Indonesia. Diperlukan suatu lompatan yang signifikan dalam bidang hukum Indonesia untuk menguraikan kekusutan keadaan yang tengah terjadi. Seperti halnya lompatan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan diberlakukannya penyadapan demi kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan suatu perkara korupsi.⁹

Melihat dari kesuksesan tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK yang mengaplikasikan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi, maka tindakan serupa seharusnya juga diperlukan sebagai langkah pasif menghindari praktek korupsi yang kontinyu terulang di Indonesia, salah satunya dengan menggunakan metode hipnosis dalam proses penyidikan.

⁹ <http://kajian-hkm-thd-hpnosis-forensik.html> diakses pada tanggal 1 November 2012 pukul 09:50 WIB

Hipnotis merupakan lompatan hukum serupa yang patut untuk diaplikasikan dalam penyelesaian hukum di Indonesia sebagai optimalisasi ilmu bantu hukum di bidang psikologi, mengingat ampuhnya hipnotis untuk memperoleh keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana ditayangkan dalam *reality show* di salah satu televisi swasta Indonesia.¹⁰

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/psikis manusia, sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Tak terkecuali dalam permasalahan hukum. Di Indonesia, psikologi kemudian membagi bidangnya menjadi 6 yaitu psikologi klinis, perkembangan, psikologi umum dan eksperimen, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi. Pada kenyataannya di Amerika, pembagian ini sudah menjadi lebih dari 50 bagian, mengikuti semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia. Salah satunya adalah permasalahan dalam bidang hukum, bagian dari psikologi yang menanganinya sering dikenal sebagai psikologi forensik.¹¹

Hipnosis forensik berkaitan dengan penerapan hipnotisme dalam penegakan hukum, khususnya dalam mengumpulkan informasi dari saksi mata dan korban untuk membantu mengungkap kasus kriminal. Hipnosis forensik bekerja dengan cara memanggil kembali ingatan yang sudah tidak

¹⁰ Ratna Widianing Putri, Asri Dwi Utami, dan Galuh Wahyu Kumalasari. Gagasan Tertulis dan bentuk Penelitian FH UNS, Solo, 2011, h. V

¹¹ [http:// psikologi-forensik-bagian-dari-kajian-psikologi-klinis.html](http://psikologi-forensik-bagian-dari-kajian-psikologi-klinis.html) diakses pada tanggal 12 Oktober 2012 pukul 21:07 WIB

jelas dan terkikis dalam perjalanan waktu. Hasil rekonstruksi ingatan itu disebut *hypnotically refreshed memory* (ingatan yang disegarkan dengan hipnotis) dan bila dilaporkan harus disertai rekaman audio visual.¹²

Hipnosis forensik dilakukan lewat prosedur yang disebut *forensic hypnosis interview* (wawancara hipnosis forensik). Untuk bisa berpraktik dibutuhkan pendidikan khusus dan sertifikasi. Di Amerika Serikat, hipnotisme forensik di negara bagian Texas. Polisi menggunakannya sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Polisi dilatih khusus untuk itu dan diberi sertifikat sebagai tanda kelulusan. Sertifikat ini secara resmi dikeluarkan oleh *Texas Commission on Law Enforcement Officers Standardization Education (TCLEOSE)*.¹³

Di Indonesia, masih banyak orang yang menganggap hipnosis sebagai hal mistis dan sering dihubungkan dengan kejahatan. Padahal sebenarnya hipnosis adalah pengetahuan ilmiah dan sudah diakui oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai cara pengobatan yang aman. Di negara maju seperti Amerika dan Inggris, sudah banyak dokter, psikiater, psikolog, maupun orang sipil yang menggunakan hipnosis untuk mengatasi berbagai masalah fisik maupun psikologis. Oleh karena itu penulis mencoba membahas permasalahan ini dalam skripsi.

B. Rumusan Masalah

¹² <http://Yuni's-blog-Hipnotisme-Forensik/html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2012 pukul 12:58 WIB

¹³ *ibid*

Dari pemaparan latar belakang di atas, untuk mempermudah dan memperjelas arah penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah metode pembuktian hipnosis forensik dalam tindak pidana ?
2. Bagaimanakah tanggapan hukum Islam terhadap hipnosis forensik sebagai metode pembuktian dalam tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang jelas agar memberikan kemanfaatan baik bagi penulis maupun bagi orang lain.

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui metode pembuktian hipnosis forensik dalam perspektif Hukum Islam
- b. Untuk mendapatkan penjelasan secara rinci tentang penerapan hipnosis forensik sebagai metode pembuktian menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis sebagai sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum mengenai

metode pembuktian hipnosis forensik dalam perspektif Hukum Islam.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang konsep pembuktian melalui hipnosis.

2. Secara praktis

- a. hasil studi diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan metode pembuktian hipnosis forensik dalam perspektif Hukum Islam.
- b. Sebagai wacana baru dan penambah khasanah sumber bacaan berupa hasil penelitian yang berisi tentang kupasan mengenai bidang ilmu hukum, dengan lebih menekankan pada pembuktian dengan hipnosis.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan beberapa literatur yang penulis jadikan sebagai *previous finding* (penelitian maupun penemuan sebelumnya). Memang harus diakui bahwa buku maupun literatur tentang pembahasan mengenai *hypnosis forensic* sendiri secara khusus dapat dikatakan relatif sedikit ditemui, dari beberapa buku tersebut juga tidak membahas secara keseluruhan mengenai apa yang dibahas penyusun. Meskipun demikian dapat ditemukan beberapa pustaka yang membahasnya.

Ada salah satu penelitian yang dilakukan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta (UNS) yaitu Muhammad Rustamaji dan

Kristiyadi yang berjudul “*Kajian Komparasi Hukum Terhadap Hypnosis Forensik Sebagai Metode Investigasi Progresif Dalam Perspektif Sistem Hukum Anglo-Saxon Dan Sistem Hukum Islam (Sebuah Kajian Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia)*” tulisan tersebut menjelaskan tentang bagaimana hipnosis menjadi sebuah cara atau alat yang telah dilakukan oleh negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon untuk mendapatkan keterangan dari saksi maupun pelaku tindak pidana, dengan cara menyegarkan kembali ingatan mereka, mengingatkan kembali ingatan yang telah lalu agar diperoleh keterangan-keterangan yang sangat dibutuhkan untuk proses penyelidikan maupun penyidikan pihak yang berwenang. Terkait kehalalan hipnosis sebagai sebuah cabang ilmu dari psikologi, terurai bahwa hipnosis forensik yang digunakan dalam menyegarkan memori saksi/korban adalah diperbolehkan karena terbukti keilmiahannya. Pemikiran kekinian tentang hipnosis forensik diperkaya dengan pendekatan perbandingan hukum dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Islam. Sebagai upaya menindaklanjuti pemikiran tersebut, penerapan Hipnosis Forensik sebagai metode investigasi progresif dalam perspektif pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia dimasukkan dalam bagian batang tubuh penyidikan sebagai tahapan pertama dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana.

Sebuah Gagasan Tertulis dan bentuk penelitian yang dibuat oleh mahasiswi UNS yaitu dari mahasiswi yang bernama Ratna Widianing Putri,

Asri Dwi Utami, dan Galuh Wahyu Kumalasari yang berjudul “*Gagasan Terobosan Hukum Pemanfaatan Hipnotis Dalam Memeroleh Keterangan Terdakwa (Sebuah Langkah Optimalisasi Ilmu Bantu Hukum Secara Riil di Bidang Psikolog)*”. Yang berkesimpulan bahwa gagasan tentang penerapan metode hipnotis dalam dunia hukum ini tercipta. Hipnotis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kekuatan kata-kata dan ilmu yang menunjukkan bagaimana caranya mengakses alam bawah sadar. Teori psikoanalitik Freud menjelaskan bahwa tingkat kesadaran manusia dibagi menjadi alam sadar (*conscious mind*), alam pra-sadar dan alam bawah sadar (*unconscious mind*). Dengan penerapan metode hipnotis untuk memperoleh keterangan terdakwa, maka Jika terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya, maka selesai sudah perkara tindak pidana yang diperiksa tanpa harus berlarut-larut, sehingga Indonesia akan cepat dengan mudah memperbaiki kondisi fisik yang sudah tidak stabil lagi di segala bidang. Metode hipnotis ini akan sangat membantu dunia hukum dalam menguak mega skandal penyebab ketidakstabilan nasional, sehingga apabila dunia hukum dapat stabil dan kondusif maka Indonesia dapat menstabilkan bidang yang lain, karena sejatinya hukum adalah panglima segala bidang, dan apabila hukum telah stabil, maka dapat membawa bidang yang lain menjadi stabil.

Penelitian dari Thomas Dowd, ph.D. yang berjudul *Memori Proses Dan Distorsi Aplikasi Untuk Hipnosis Forensik* yang berkesimpulan bahwa pendapat hukum Amerika telah sangat konflik tentang penggunaan hipnosis dalam pengadilan hukum. Pada saat ini, sebagian besar negara Amerika

mengikuti aturan pengecualian per se Rakyat v. Shirley (di mana hipnosis secara otomatis dikecualikan) dan menggunakan sekitar sepertiga dari "totalitas uji keadaan," di mana hipnosis dapat digunakan jika panduan tertentu diikuti. Di satu sisi, yang tidak dapat diandalkan hipnosis dan potensi untuk kenangan menyimpang dan *confabulated* menanamkan, terutama di sangat individu hipnosis, membuat tersangka penggunaannya. Namun, juga telah menunjukkan bahwa orang yang sangat hypnotizable lebih mungkin untuk menghasilkan ingatan palsu daripada orang *hypnotizable* rendah bahkan dalam konteks *nonhypnotic*. Di sisi lain, penggunaan hipnosis telah diizinkan dalam keadaan tertentu ketika menguatkan independen bekerja dan dengan hati-hati dalam pengamanan tempat untuk meminimalkan risiko kontaminasi ingatan subjek. Ringkasnya, hipnosis, seperti teknik yang kuat lainnya harus digunakan hanya dengan perencanaan yang cermat.

Dari data pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat penulis simpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap hipnosis forensik sebagai metode pembuktian dalam tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁴ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain. Penelitian ini juga bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisis serta diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau *doctrinal research*. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum yang dilakukan untuk

¹⁴ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini penulis menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya yaitu:

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b) Pendekatan historis (*hystorical approach*).

Pendekatan historis yang membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu penulis dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi suatu aturan hukum.

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber, diantaranya adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sumber-sumber primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan sumber hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵

- a) Sumber data primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang menjadi sumber utama bagi penelitian ini, yaitu berupa buku yang berjudul *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* dan sumber penelitian dosen peneliti Fakultas Hukum UNS Muhammad Rustamaji dan Kristiyadi yang berjudul “*Kajian Komparasi Hukum Terhadap Hipnosis Forensik Sebagai Metode Investigasi Progresif Dalam Perspektif Sistem Hukum Anglo-Saxon Dan Sistem Hukum Islam (Sebuah Kajian Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia)*” program penelitian tahun 2011.
- b) Sumber data sekunder, sebagai sumber pendukung yaitu segala sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian di atas baik dari undang-undang, kitab-kitab fiqh, ensiklopedia, artikel-artikel dari internet dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah pembuktian dengan hipnosis forensik dalam tindak pidana.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h.141.

kabar, majalah, artikel dan lain sebagainya.¹⁶ Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *content-analysis* yang dirangkai secara kualitatif dengan teknik analisis *deduktif*, yaitu analisis data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.¹⁷ Dengan metode analisis ini penulis dapat menyimpulkan tentang konsep hypnosis forensik sebagai metode pembuktian dalam tindak pidana.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai isi penulisan skripsi ini, maka penulis membagi penulisan skripsi ini dalam 5 (lima) bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h.202.

¹⁷Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, h. 250.

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini akan dibahas tentang konsep pembuktian dalam hukum Islam yang meliputi: Pengertian Pembuktian, Dasar Hukum Pembuktian, Urgensi Pembuktian, dan Mekanisme Pembuktian.

BAB III HIPNOSIS FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum Hipnosis Forensik dalam Pembuktian yang meliputi: Pengertian dan Sejarah Hipnosis Forensik, Prinsip Kerja Hipnosis Forensik, Kasus Psikologi Hipnosis, Tahapan Hipnosis Peranan Hipnosis Forensik.

BAB IV ANALISIS HIPNOSIS FORENSIK SEBAGAI METODE PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab ini berisi tentang analisis terhadap hipnosis forensik sebagai metode pembuktian dan tanggapan hukum Islam terhadap hipnosis forensik sebagai metode pembuktian dalam tindak pidana.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.